

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KENTEN LAUT KECAMATAN
TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS PASAL 6 AYAT 3 HURUF b)**

Nama : Vionita Eka Putri
Nim : 20.11.245
Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Vionita Eka Putri, 2024, Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 Concerning Village Development in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency (Case Study of Article 6 Paragraph 3 letter b), Department of State Administration at the Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA), Main Supervisor (I) Rahmawati, SH., M. Si and Assistant Supervisor (II) Drs. H. Adenan Zachri, M. Si.

This research was conducted at the Kenten Laut Village Office, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, located at Jalan A. Nakowi No. 17 RT 14 Dusun II Kenten Laut, postal code 30761. This research was conducted from March 5, 2024 to May 20, 2024. The formulation of the problem in this study is how the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Village Development in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency (Case study of Article 6 Paragraph 3 Letter b). The purpose of this study was to determine the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Village Development in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency (Study of Article 6 Paragraph 3 Letter b). The research method used is a qualitative method. Based on the results of the study from the discussion, it can be concluded that the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 Concerning Village Development in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency (Study of Article 6 Paragraph 3 Letter b) has been implemented quite well. because all activities are carried out in accordance with the results of the Village Development Planning Deliberation and good coordination has been established between each policy implementer in Kenten Laut Village.

Keywords: Implementation, Village Development

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan di bagi ke dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata. Pada level pemerintahan desa semua urusan rakyat di konsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak asal usul dan atau hak tradisional masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi justru telah lebih dahulu dilaksanakan di Desa. *Local democracy* seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat, rembuk desa, dan lain sebagainya justru menjadi ciri utama pemerintahan desa sejak

dikenalnya pemerintahan desa atau nama lain dalam istilah adat masyarakat setempat.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di harapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat di mulai dari pemerintahan desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Pembangunan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu di jelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan untuk kesejahteraan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, pembangunan partisipatif adalah sistem pembangunan di desa dan dikawasan pedesaan yang dikordinasi oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat (3) huruf b bidang pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.

Dimana Pemerintah Desa yang berwenang terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di harapkan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan acuan di atas, tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan perdesaan, pemerintahan Desa setidaknya telah mempunyai acuan/payung hukum yang jelas.

Desa Kenten Laut merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuasin yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa. Sebagaimana kondisi desa pada umumnya, Desa Kenten Laut masih memerlukan infrastruktur yang baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengamatan atau observasi ke Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 bidang pembangunan desa memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengenai pembangunan yang ada di desa kenten laut yang belum maksimal, meskipun sebagian program pembangunan sudah ada yang berjalan, namun masih belum menjangkau harapan masyarakat setempat. Salah satu contoh yaitu air bersih berskala desa seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tidak lancar mengakibatkan

masyarakat menggunakan air sungai yang tidak terjamin kebersihannya dan juga sarana prasarana seperti Mandi, Cuci, Dan Kakus (MCK) yang kurang memadai, kemudian permasalahan selanjut yaitu masih lemahnya sanitasi lingkungan di Desa kenten laut, seperti dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa kenten laut dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi kasus Pasal 6 Ayat 3 Huruf b)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi kasus Pasal 6 Ayat 3 Huruf b)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studikasus Pasal 6 Ayat 3 Huruf b)

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Adapun makna implementasi menurut Paul Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan

yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi

1. Teori George C Edward III
Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mansyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

Teori Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan (*Content Of Policy*) tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*Interest Effected*) ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type Of Benefits*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent Of Change Envision*)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site Of Decision Making*)

5. (Siapa) pelaksana program (*Program Implementer*)
6. Sumber daya yang dihasilkan (*Resources Committed*)

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and Regime Characteristic*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel, menurut Van Meter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan:
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur dan yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya:
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana:
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana:
Sikap penerima atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakna publik.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana:
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik:
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Horn & Van Metter adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan.

Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan, kebijakan adalah strategi dan tindakan seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Gerston (2003:03) kebijakan public itu dibuat dan dijalankan oleh orang yang diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan dan sesuai dengan norma-norma prosedural.

Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan public yaitu:

1. Mempunyai tujuan tertentu.
2. Basis tindakan pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan public harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan/Kebijakan

Menurut Islamy (2003:25) beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.

Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.

2. Adanya faktor kebiasaan lama.

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan

waktu sering kali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu dikuati kebiasaan administrator.

3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.
5. Adanya pengaruh kebiasaan masalah.
Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh kepada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan bagian wewenangnya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian Menurut Sumitro (2005:98), pembangunan didefinisikan sebagai berikut "Pembangunan adalah segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara layak"

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses rencana secara sadar dilakukan untuk memperbaiki kondisi kearah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada serta penggunaan berbagai sumber-sumber guna mencapai sasaran pembangunan.

Pengertian Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah desa maupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pada masyarakat setempat adalah berdasarkan prakarsa 26 masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Peraturan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komponen Desa

Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Menurut Muhammad dalam Wahjudin Sumpeno (2011 : 5) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut :

1. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup, sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat.
2. Perekonomian wilayah perdesaan. Kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya.
3. Kelembagaan sosial, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.
4. Sarana dan prasarana fisik, ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Desa pertanian adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.
2. Desa nelayan adalah desa yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.
3. Desa industri adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja dibidang industri.

Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 19 bahwa desa memiliki Kewenangan. Adapun kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangun Desa

Menurut Iwan Nugroho (2012:222) dalam pembangunan perdesaan haruslah merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian perdesaan dengan

cara strategi dasar memecahkan permasalahan, pencapaian memecahkan permasalahan, kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan kebijakan berorientasi program (secara langsung). Perencanaan pembangunan desa juga merupakan alat untuk memastikan kemana arah kebijakan pembangunan akan dicapai dan untuk menjalankan agenda pembangunan secara maksimal, tepat dan hemat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 6 bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi:

1. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan tata ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. Pengelolaan informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisidesa.

Kerangka Pikir

Menurut uma sakaran yang dikutip oleh sugiyono (2012:60), mengemukakan bahwa, kerangka pikir merupakan modal konseptuan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar Kerangka pikir

Bidang Pembangunan Desa

Implementasi

a. Isi Kebijakan (*content of policy*)

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dihasilkan.

1. Air bersih berskala Desa;
2. Sanitasi lingkungan;
3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*).

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. (*Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 3 huruf b*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93)

Terimplementasinya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa di Desa Kenten Laut berdasarkan Permendagri no 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 3 huruf b

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang sesuai dengan penelitian adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014: 4) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.

Dari kesimpulan diatas bisa dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data berupa ucapan, tulisan, serta perilaku yang diamati pada kondisi yang alamiah.

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi, 2011).

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami

penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini

1. Implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Pembangunan Desa adalah upaya nyata yang dilaksanakan di suatu desa dalam pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Definisi Operasional

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut (Singarimbun dan Effendi 2011-146). Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

Tabel Oprasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi (Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93))	Isi Kebijakan (<i>content of policy</i>) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Derajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan. Pelaksana Program. Sumber daya yang dihasilkan. Lingkungan Implementasi (<i>Context of Implementation</i>). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Karakteristik lembaga dan penguasa. Kepatuhan dan daya tanggap.
2	Bidang Pembangunan Desa (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 3 huruf b)	Air bersih berskala Desa; Sanitasi lingkungan; Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah menunjukkan pada setiap orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai masalah tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian menurut Wirawan (2012:205). Berdasarkan pendapat diatas, informan kunci dalam penelitian adalah:

Tabel Informan Penelitian

No	Informasi Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Kepala Urusan Pembangunan	1
5	Masyarakat	3
Jumlah		7

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan (valid) Di dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah berikut:

1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2003: 100).
2. Wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari nara sumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3. Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.
4. Studi Pustaka, yaitu Data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pemikiran Huberman dalam Moleong (2014: 91) ialah analisis data model interaktif dari 4 kegiatan simultan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ditulis pada catatan lapangan yaitu deskriptif dan reflektif.
2. Reduksi data, memilih data yang cocok dan ada maknanya, fokus data yang arahnya menyelesaikan masalah, pemaknaan, penemuan atau menjawab pertanyaan penelitian.
3. Penyajian Data bisa berupa dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel.
4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) Berikutnya data terkumpul dengan cukup selanjutnya apabila data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini berisikan seluruh kegiatan penelitian dari hasil Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka di Instansi. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 6 Ayat 3 Huruf b). Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 6 Ayat 3 Huruf b).

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan

Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 6 Ayat 3 Huruf b)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua konsep yaitu konsep Implementasi dan konsep Pembangunan Desa.

Berikut uraian hasil penelitian yang diajukan penulis:

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Model implementasi yang digunakan oleh penulis yaitu model implementasi Merilee S. Grindle. Adapun indikator yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan (Content Of Policy)

1. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dipengaruhi kepentingan masyarakat yang ada di Desa Kenten Laut. Sehingga dalam pelaksanaannya semua disesuaikan dengan kebutuhan maupun kepentingan yang ada di tengah masyarakat desa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan terciptanya pemerataan bangunan-bangunan di desa Kenten Laut.

2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dari pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat 3 Huruf b yaitu bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian dan sangat membantu bagi masyarakat desa. Contohnya yaitu adanya siring, dapat menciptakan kampung yang bersih, dan dapat memperlancar saluran pembuangan air serta menghindari genangan air saat hujan, pembangunan jalan memberikan akses pendidikan lebih baik serta berdampak juga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kenten Laut.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Derajat perubahan yang diinginkan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa adalah dapat memberikan dampak perubahan yang baik bagi kesejahteraan dan kesehatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kenten Laut.

4. Kedudukan Pembuatan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kedudukan pembuatan kebijakan dalam suatu keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dimana akan dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

5. Pelaksana Program Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program implementasi kegiatan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat, dan BPD sebagai pengawas guna untuk memastikan pembangunan terlaksana dengan baik.

6. Sumber Daya Yang Dihasilkan

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya agar pelaksanaan berjalan dengan baik bagaimana sumber daya yang dihasilkan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 6 Ayat 3 Huruf b).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di kantor desa Kenten Laut sudah baik dan sesuai dengan tugas, sehingga Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin akan berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang

terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 6 Ayat 3 huruf b).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa yaitu dengan pelaksanaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Kenten Laut seperti ketua RT dan BPD Desa dengan menjaring aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dibawa kedalam Musrenbangdes agar pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

2. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Suatu kebijakan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan Bagaimana Karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 6 Ayat 3 huruf b).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa lembaga yang ada di desa Kenten Laut baik pegawai atau pemerintah desa serta masyarakat desa bersatu padu untuk kemajuan desa Kenten Laut, sehingga dapat berjalan dengan baik.

3. Kepatuhan Dan Daya Tanggap

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan Implementasi Kebijakan Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar serta dalam menghadapi masyarakat yang tidak tertib dalam pengurusan administrasi pegawai bisa menjaga perilaku agar tetap ramah untuk menegur masyarakat tersebut dan lebih sabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam pembangunan di Desa akan berjalan dengan baik dan lancar.

4. Pembangunan Desa

Pada bab 2 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pasal 6 ayat 3 huruf b dijelaskan bahwa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air Bersih Berskala Desa
2. Sanitasi Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai

Kondisi Desa.

Berikut penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis:

1. Air Bersih Bersekala Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa air bersih berskala desa sudah ada seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Kenten Laut akan tetapi masih kurang memadai kebutuhan yang diperlukan seperti mencuci dan mandi dikarenakan hidumnya 3 hari sekali, maka dari itu masyarakat masih banyak memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan.

2. Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Sanitasi Lingkungan yang baik sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pengentasan stunting. Sanitasi Lingkungan yang ada di desa Kenten Laut sudah berjalan dengan baik, cukup membantu untuk mengurangi permasalahan genangan pada musim hujan serta pembuangan limbah air.

3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan sudah sesuai Permen-
dagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dimana posyandu mendapatkan dana desa untuk kegiatan posyandu dalam bidang kesehatan. Mulai dari bantuan makanan balita gizi yang seimbang dan juga bagi lansia dan posyandu berada di dusun masing-masing. Yang selalu aktif perbulan dan di bantu tenaga ahli dari pihak puskesmas.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa kenten laut sudah ada seperti puskesmas yang sudah mencukupi mulai dari peralatan kesehatan dan juga Sikap pegawai puskesmas yg cepat mengambil tindakan serta adanya posyandu di setiap wilayah/dusun didesa Kenten Laut.

Pembahasan

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala urusan keberhasilan serta dampak positif dan negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian Aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa sampai saat ini belum teratasi secara tuntas, Sebagaimana dalam pasal 1(9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Model implementasi yang digunakan oleh penulis yaitu model implementasi Merilee S. Grindle. Adapaun indikator yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

A. Isi Kebijakan (Content Of Policy)

1. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dipengaruhi kepentingan masyarakat yang ada di Desa Kenten Laut. Sehingga dalam pelaksanaannya semua disesuaikan dengan kebutuhan maupun kepentingan yang ada di tengah masyarakat desa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan terciptanya pemerataan bangunan-bangunan di desa Kenten Laut.

2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari pengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat 3 Huruf b yaitu bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian dan sangat membantu bagi masyarakat desa. Contohnya yaitu adanya siring, dapat menciptakan kampung yang bersih, dan dapat memperlancar saluran pembuangan air serta menghindari genangan air saat hujan, pembangunan jalan memberikan akses pendidikan lebih baik serta berdampak juga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kenten Laut.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Derajat perubahan yang diinginkan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

adalah dapat memberikan dampak perubahan yang baik bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Desa KentenLaut.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan pembuatan kebijakan dalam suatu keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dimana akan dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

5. Pelaksana Program Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program implementasi kegiatan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat, dan BPD sebagai pengawas guna untuk memastikan pembangunan terlaksana dengan baik.

6. Sumber Daya Yang Dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya yang ada di kantor desa Kenten Laut sudah cukup baik dan sesuai dengan tugas, sehingga Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin akan berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa yaitu dengan pelaksanaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa Kenten Laut seperti ketua RT dan BPD Desa dengan menjaring aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dibawa kedalam musrenbangdes agar pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

2. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa lembaga yang ada di desa Kenten Laut baik pegawai atau pemerintah desa serta masyarakat desa bersatu padu untuk kemajuan desa Kenten Laut, sehingga dapat berjalan dengan baik.

3. Kepatuhan Dan Daya Tanggap

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan

yaitu kepatuhan dan daya tanggap respon dari pelaksana, maka yang akan dijelaskan dalam poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan bagaimana kepatuhan dan daya tanggap pemerintah desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 6 Ayat 3 huruf b)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menerapkan Implementasi Kebijakan Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar serta dalam menghadapi masyarakat yang tidak tertib dalam pengurusan administrasi pegawai bisa menjaga perilaku agar tetap ramah untuk menegur masyarakat tersebut dan lebih sabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam pembangunan di Desa akan berjalan dengan baik dan lancar.

2. Pembangunan Desa

Air Bersih Berskala Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa air bersih berskala desa sudah ada seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Kenten Laut akan tetapi masih kurang memadai kebutuhan yang diperlukan seperti mencuci dan mandi dikarenakan hidumnya 3 hari sekali, maka dari itu masyarakat masih banyak memanfaatkan air sungai sebagai kebutuhan.

Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sanitasi Lingkungan yang baik sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pengentasan stunting. Sanitasi Lingkungan yang ada di desa Kenten Laut sudah berjalan dengan baik, cukup membantu untuk mengurangi permasalahan genangan pada musim hujan serta pembuangan limbah air.

Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang diintroduser oleh pemerintah ke pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan kesehatan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dimana posyandu mendapatkan dana desa untuk kegiatan posyandu dalam bidang kesehatan. Mulai dari bantuan makanan

balita gizi yang seimbang dan juga bagi lansia dan posyandu berada di dusun masing-masing. Yang selalu aktif perbulan dan di bantu tenaga ahli dari pihak puskesmas.

Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa Kenten Laut sudah ada seperti puskesmas yang sudah mencukupi mulai dari peralatan kesehatan dan juga sikap pegawai puskesmas yg cepat mengambil tindakan serta adanya posyandu di setiap wilayah/dusun didesa Kenten Laut.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dipengaruhi kepentingan masyarakat Desa Kenten Laut, Sehingga dalam pelaksanaannya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Proses pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Kenten Laut dimulai dengan dilaksanakannya Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan Musrenbangdes melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat lainnya. Pelaksanaan hasil dari musrenbangdes akan dilaksanakan dalam 14 hari sampai dengan 60 hari setelah perencanaan dilakukan.

Kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, dan BPD bertindak sebagai pengawas guna untuk memastikan pembangunan tersebut terlaksana dengan baik. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Desa Kenten Laut sudah cukup baik dan sesuai dengan jumlah pengurusan yang ada di Kecamatan, bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya serta terbuka dalam suatu permasalahan dan sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembangunan desa sudah berjalan. baik itu air bersih berskala desa seperti PDAM, sanitasi lingkungan yaitu dengan pembangunan siring di setiap wilayah/dusun, pelayan kesehatan seperti posyandu yang diadakan setiap satu bulan sekali, serta Sarana dan prasarana kesehatan lainnya seperti puskesmas desa kenten laut yang sudah mencukupi, sehingga Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan

baik.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (studi kasus pasal 6 ayat 3 huruf b). sudah terlaksana dengan baik karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan sudah terjalin koordinasi yang baik antara setiap pelaksana kebijakan yang ada di Desa Kenten Laut.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi kasus Pasal 6 Ayat 3 Huruf b) sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari air bersih berskala desa seperti PDAM dimana desa kenten laut bekerjasama dengan PDAM Tirta Betuah, sanitasi lingkungan yaitu dengan pembangunan siring di setiap wilayah/dusun, pelayan kesehatan seperti posyandu yang diadakan setiap satu bulan sekali, serta Sarana dan prasarana kesehatan lainnya seperti puskesmas desa Kenten Laut yang sudah mencukupi. karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan sudah terjalin koordinasi yang baik antara setiap pelaksana kebijakan yang ada di Desa Kenten Laut.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran, dihaapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik, dimana Masyarakat menjaga hasil Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan tujuan yang sama yaitu keberhasilan pembangunan Desa dapat dipertahankan sehingga kedepannya dapat terlaksana lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ada di desa Kenten Laut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara
- Bachrawi, sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta; Jakarta

- Friedrich, 2007, *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Harsono. (2008). *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)*: Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 713-724.
- Mahmud, I. (2022). *Implementasi Regulasi Pembangunan Desa*. Resolusi: *Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 93-107.
- Muhamad Fikri, F. (2023). *Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyash* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nugroho, Iwan. 2012. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Rianto Prayogo, R. (2019). *Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyash Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur* (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).
- Rustiadi Ernan. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011, *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 2005. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh Syukhri, M. I. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Penyusunan Rpjm Desa di Desa Muara Siambak Kotanopan* (Doctoral dissertation).
- Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yayasan Pemebaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia Widodo, Joko. 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu media Publishing, Malang
- Winarno, budi. 2012, *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Pressindo, Yogyakarta

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa